



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

Jl. Kolonel Sutarto No. 132 Surakarta Kodepos 57126 telepon 0271)634634
Faksimile (0271) 637412 Email: rsmoewardi@jatengprov.go.id
Website : rsmoewardi.jatengprov.go.id

SURAT PERINTAH KERJA

Nomor : 027.2/05892/2021

Tanggal : 30 April 2021

Pekerjaan :
PENGADAAN OBAT-OBATAN (KEBUTUHAN COVID-19)
Bulan April
Tahun Anggaran 2021

Jumlah Biaya :
Rp. 81.000.000,-

Lokasi :
RSUD Dr. MOEWARDI

PELAKSANA :
PT. KIMIA FARMA
Jl. LU Adisucipto No. 70
SURAKARTA

Lembar Ke : 3



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

Jalan Kolonel Soetarto No.132 Surakarta Kodepos 57126 Telepon (0271) 634634
Faksimile (0271) 637412 Email : rsmoewardi@jatengprov.go.id
Website : rsmoewardi.jatengprov.go.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan: Pengadaan Obat-Obatan (Kebutuhan Covid-19)

Bulan April 2021

Nomor : 027.2/05892/2021

SPK ini dibuat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Bersama Nomor : 027.5/05740/2021 tanggal dua puluh sembilan bulan April tahun dua ribu dua puluh satu dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 027.4/05741/2021 tanggal dua puluh sembilan bulan April tahun dua ribu dua puluh satu.

SPK ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut SPK) dibuat dan ditandatangani di RSUD Dr. Moewardi, yang berkedudukan di Jl. Kol. Soetarto No. 132 Surakarta, pada hari Jum'at tanggal tiga puluh bulan April tahun dua ribu dua puluh satu antara:

1. dr. HERI DWI PURNOMO, Sp. An., selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama RSUD Dr. Moewardi, yang berkedudukan di Jl. Kol. Soetarto No.132 Surakarta, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Nomor: 188.4/3937/2021 tanggal 30 April 2021 selanjutnya disebut "Pejabat Pembuat Komitmen" dan
2. UNTUNG PAMUJI, SE selaku Branch Manager, yang bertindak untuk dan atas nama PT. Kimia Farma, yang berkedudukan di Jl. LU Adisucipto No. 70 Surakarta selanjutnya disebut "Penyedia".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani SPK ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (b) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan SPK ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani SPK ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan SPK ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam SPK ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam SPK ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran SPK ini.

Pasal 2

Daftar Kuantitas dan Harga

Daftar Kuantitas dan Harga yang menjadi dasar pembayaran kepada Penyedia didasarkan Berita Acara Pemeriksaan Bersama Nomor: 027.5/05740/2021 tanggal dua puluh sembilan bulan April tahun dua ribu dua puluh satu yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SPK ini.

Pasal 3

Jenis SPK, Nilai SPK, Sumber Pembiayaan dan Pembayaran

- (1) Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis SPK yang sesuai dengan Surat Pesanan yaitu Harga Satuan
- (2) Nilai SPK termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 81.000.000,00 (Delapan puluh satu juta rupiah)
- (3) SPK Pengadaan Barang ini dibiayai dari DPA RSUD Dr. Moewardi Tahun Anggaran 2021. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan (Rincian Anggaran Biaya - BLUD TA 2021), Rekening 5.1.2.99.1.1.1.1 melalui Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Dr. Moewardi
- (4) Pembayaran untuk SPK ini dilakukan dengan cara tunai langsung kepada Penyedia.

Pasal 4

Dokumen SPK

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari SPK ini:
 - a. Adendum/perubahan SPK (apabila ada);
 - b. SPK;
 - c. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
 - d. Berita Acara Perhitungan Hasil Pekerjaan; dan
 - e. Surat Pesanan;
- (2) Dokumen SPK dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5

Masa Berlaku SPK

Masa berlaku SPK ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Surat Pesanan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SPK.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani SPK ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan SPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
PT. KIMIA FARMA




UNTUNG PAMUJI, SE
Branch Manager

Untuk dan atas nama
RSUD Dr. Moewardi
Pejabat Pembuat Komitmen




dr. HERLI DWI PURNOMO, Sp. An.
NIP. 196610132006041004



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

Jalan Kolonel Sutarto No.132 Surakarta Kodepos 57126 Telepon (0271) 634634
Faksimile (0271) 637412 Email : rsmoewardi@jatengprov.go.id
Website : rsmoewardi.jatengprov.go.id

SURAT PESANAN (SP)

Nomor : 027.2/05739/2021

Paket Pekerjaan: Pengadaan Obat-Obatan (Kebutuhan Covid-19) Bulan April 2021

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : dr. HERI DWI PURNOMO, Sp. An.
NIP : 19661013 200604 1 001
Jabatan : Plt. Wakil Direktur Pelayanan
Berkedudukan di : Jl. Ko'onel Soetarto 132 Surakarta
Selanjutnya disebut **Pejabat Pembuat Komitmen**;

bersama ini memerintahkan kepada:

Nama Penyedia : PT. Kimia Farma
Nama Wakil Penyedia : UNTUNG PAMUJI, SE
Berkedudukan di : Jl. LU Adisucipto No. 70 Surakarta
Selanjutnya disebut **Penyedia**;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Rincian Barang:

No.	Nama Barang	Pabrik	Satuan	Jumlah
1	FAVIPIRAVIR 200 MG	PT. KIMIA F	TAB	4.500

2. Perkiraan jumlah biaya : Rp. 81.000.000,00

(Delapan puluh satu juta rupiah)

3. Tanggal barang diterima : Maksimal 30 April 2021;

4. Hak dan kewajiban para pihak:

a. Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia memiliki hak dan kewajiban timbal balik.

1) Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai hak:

- mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- menerima hasil pengadaan barang sesuai dengan spesifikasi dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam SPK;
- memberikan instruksi;
- menyetujui adendum/perubahan SPK; dan/atau
- menilai kinerja Penyedia.

2) Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai kewajiban:

- membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam SPK dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan kepada Penyedia; dan
- memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan.

3) Penyedia mempunyai hak:

- menerima pembayaran untuk pelaksanaan pengadaan Barang sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam SPK; dan
- memperoleh fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan Barang sesuai ketentuan SPK.

4) Penyedia mempunyai kewajiban:

- melaporkan pelaksanaan pengadaan Barang secara periodik kepada Pejabat Pembuat Komitmen;

- (b) melaksanakan dan menyelesaikan pengadaan Barang sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan Barang yang telah ditetapkan dalam SPK;
- (c) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam SPK;
- (d) menyampaikan pemberitahuan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal pelaksanaan pekerjaan terdapat kendala yang dapat mempengaruhi/mengubah hasil capaian pekerjaan Penyedia;
- (e) memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen;
- (f) menyerahkan hasil pengadaan Barang sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam SPK;
- (g) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia;
- (h) menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*); dan
- (i) mengembalikan pembayaran jika hasil audit menyatakan kemahalan.

5. Tanggung jawab Penyedia

Penyedia bertanggung jawab atas:

- a. Kewajaran harga;
- b. pelaksanaan SPK;
- c. kualitas barang/jasa;
- d. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- e. ketepatan waktu penyerahan;
- f. ketepatan tempat penyerahan.

- 6. Jenis SPK : Harga Satuan
- 7. Cara Pembayaran : Pembayaran secara sekaligus;
- 8. Waktu Pelaksanaan : Selama 2 (dua) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 30 April 2021.
- 9. Alamat pengiriman barang : RSUD Dr. Moewardi, Jl. Kol. Soetarto No. 132 Jebres, Surakarta.

Surakarta, 29 April 2021

Untuk dan atas nama RSUD Dr. Moewardi Surakarta
Pejabat Pembuat Komitmen



dr. HERI DWIPURNOMO, Sp. An.
NIP. 19661013 200604 1 001

Menerima dan menyetujui
Untuk dan atas nama PT. Kimia Farma



UNTUNG PAMUJI, SE
Branch Manager